



Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Transendensi Hukum Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat

Adithya Tri Firmansyah R¹, Achmad Haekal², Nuri Vina Mawaddah³, Riana Susmayanti⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia adithyatrifirmansyahr@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

³ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

ABSTRACT

One of the areas that has potential natural resources is Batu City with the nickname of the City of Agritourism. However, the penetration of economic capital has changed the identity of Batu City in such a way. Slowly but surely the natural beauty of this city began to be tarnished by the massive development of artificial tourism which had an impact on the natural ecosystem and also reduced the welfare and local wisdom of the community. Therefore, the purpose of this research is to offer a discourse on the purification of natural resource management policies through the Javanese spiritual concept of "Memayu Hayuning Bawana" which emphasizes the importance of protecting nature based on the nature of transcendence, namely the relationship between God, the universe and humans. This research is a normative (legal) research. The results of this study conclude: First, currently there has been an erosion of legal transcendence values in the management of natural resources in several regions including Batu City. This is characterized by the dominant role of the state (Government) in terms of natural resource management which is strongly motivated by the meanings of their rationality. This interpretation leads to exploitative actions that have a destructive impact on the environment. Second, seeing the fact of the massive exploitative actions against natural resources in Batu City, it is very important to purify natural resource management which is realized through a one-way relationship between the Regional Government and the Community based on the Javanese philosophical value of "Memayu Hayuning Bawana". This foundation becomes important in the philosophical-juridical-ecological frame to be used as the basis for any discussion of future natural resource management legal policies.

Cite this paper

Firmansyah, A. T., Haekal, A., Mawaddah, N. V., & Susmayanti, R. (2024). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Transendensi Hukum Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

2023-12-18

Accepted:

2024-10-02

Corresponding Author:

Adithya Tri Firmansyah,
adithyatrifirmansyahr@gmail.com

Keywords:

Transendence; Law; Batu City; Natural Resources



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan SDA yang paling sensual di planet bumi ini.¹ Untuk itu, perlindungan SDA perlu dilakukan. Dalam

¹ Sulthan Zainuddin. (2010). Kontestasi Kekuasaan dalam Pengelolaan SDA, *Jurnal Academica*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2010.

melaksanakan upaya perlindungan, pemerintah menunjuk beberapa kawasan di Indonesia sebagai kawasan konservasi, yakni seperti Hutan lindung, Cagar alam, Taman Hutan Raya (Tahura), Taman Nasional dan lain sebagainya, sebagai kawasan yang memiliki fungsi pokok perlindungan keanekaragaman hayati dan wilayah perlindungan sumber kehidupan.² Akan tetapi, upaya perlindungan tersebut nampaknya tidak berjalan konsisten dan bahkan dapat dikatakan gagal. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus yang menunjukkan kepada kita semua bahwa sebagian besar daerah di Indonesia sudah mengalami kerusakan SDA dan lingkungan yang cukup mengawatirkan.

Salah satu daerah yang kemudian menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Kota Batu Jawa Timur. Kota Batu merupakan daerah yang berdiri secara otonom pada Tahun 2001, dengan luas 19.908 Ha dan terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, 5 (lima) Kelurahan serta 19 (Sembilan belas) desa, dan terkenal dengan julukan "Kota Agrowisata".³ Kota Agrowisata mengandung makna bahwa sektor agraria dan hortikultura menjadi primadona. Atas dasar inilah, Kota Batu divisualisasikan sebagai etalase wisata di Jawa Timur hingga mampu memantik para *tourist* baik domestik maupun non domestik datang, untuk menikmati lansekap suasana alamiah yang tersaji layaknya surga kecil. Bahkan bukan hanya pada masa ini, dari sejarah lampayunya, Kota Batu juga dulu menjadi tempat rekreasi bagi para noni Belanda dan bangsawan pada masa kolonial.

Sejalan dengan pernyataan penulis sebelumnya yaitu beberapa daerah di Indonesia sudah mengalami kerusakan SDA dan lingkungan, nampaknya hal ini ternyata tidak luput juga terjadi di Kota Batu. Pada fenomena yang terjadi saat ini, penetrasi kapital ekonomi telah mengubah identitas Kota Batu dengan sedemikian rupa. Pelan tapi pasti kecantikan alam Kota Batu sudah ternodai. Tanah-tanah yang subur dan menjadi modal utama para petani beralih fungsi menjadi villa, perumahan orang kota, dan hotel. Bahkan penulis dapat mengatakan *De Klein Switzerland* sebagai identitas Kota Batu, telah berubah. Masuknya hegemoni pasar kapital telah membuat Kota Batu bertransformasi menjadi wisata kuliner yang disokong juga oleh wisata buatan (*artificial*) seperti wisata Taman Satwa, Museum Angkut, Jawa Timur Park, *Eco Green Park*, dan lain sebagainya. Bahkan, alun-alun Kota Batu pun didesain seperti *Disneyzation*. Melalui proyek *Disneyzation* ini, Kota Batu saat ini mau tidak mau telah berubah menjadi Kota Wisata *artificial*, wisata alam hanya menjadi *setting* bukan pusat atensi utama.

Dunia memang saat ini tengah diselimuti oleh tekanan-tekanan agenda Neoliberalisme, sebagai suatu agenda yang menuntut kebebasan dalam perekonomian (Pasar bebas) untuk mempermudah investasi, penguasaan lahan, dan sebagainya. Agenda-agenda tersebut sangat mudah menyusup dan mengakselerasi pembangunan di daerah saat. Salah satu asumsi pokok yang melandasi kebijakan Neolib adalah kepemilikan dan aktivitas sektor swasta jauh lebih efisien. Namun, alih-alih meningkatkan perekonomian, ekspansi perusahaan-perusahaan swasta yang dihadirkan justru membawa dampak kerusakan lingkungan yang parah. Tak hanya itu, pemanfaatan SDA untuk mensejahterakan masyarakat kini hanya delusi. Sejumlah kebijakan yang dilakukan atas nama pembangunan dalam perkembangannya lebih banyak diarahkan untuk kepentingan pemilik modal. Sedangkan, masyarakat terus teralienasi dari sumber SDA yang seharusnya diperuntukkan untuk mereka.

Untuk memperjelas uraian di atas, penulis langsung menukik pada kasus konkrit yang pernah terjadi di Kota Batu, yaitu pertama kasus Hutan Kasinan. Bahwa terdapat upaya perusakan Hutan Kasinan yang bermula dari alih fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi wisata. Alih fungsi ini berjalan atas dasar kerjasama antara pengelola Wisata Alas Kasinan (Alaska) yaitu kelompok sadar alam kasinan dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara

² *Ibid.*

³ Amellia Firdaus Zahra, Sitawati Sitawati, dan Agus Suryanto. (2014). Evaluasi Keindahan dan Kenyamanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-alun Kota Batu, *Jurnal Produksi Tanaman*, Volume 2, Nomor 7, Tahun 2014.

Indonesia (Perhutani) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malang yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. 043.7/PKS-WST/MLG/DIVRE-JATIM/2019. PKS ini menjadi dasar pembangunan wisata *outbond* oleh komunitas sadar alam di Hutan Kasinan Tahun 2019. Pembangunan wisata itu sempat banyak merubah ruang dari Hutan Kasinan, antara lain seperti membangun semacam gazebo dan kolam-kolam buatan di kawasan aliran air yang berasal dari sumber air Hutan Kasinan. Selain itu, pohon-pohon juga banyak dibabat.⁴ Dampak destruktif dari pembangunan wisata ini telah dirasakan oleh masyarakat lokal di Desa Pesanggrahan dengan mengeluhkan tentang debit air yang mengecil di sekitar awal Tahun 2020.

Hutan Kasinan sejatinya merupakan wilayah yang sangat penting untuk dijaga stabilitas ekosistemnya sebagai Hutan Lindung sebagaimana ditegaskan dalam Perda Kota Batu No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW. Ditegaskan juga berdasarkan Perda tersebut, bahwa Hutan Kasinan adalah kawasan hutan lindung dan resapan air, kawasan yang memiliki fungsi penting terhadap kelestarian alam sehingga tidak bisa dialih fungsikan. Selain itu, Hutan Kasinan juga memiliki sumber mata air yang secara spesifik diperuntukkan dalam melayani Desa Pesanggrahan. Selain dasar yuridis Perda, secara praktik sosial pun masyarakat Desa pesanggrahan mayoritas mengandalkan hasil pertanian, dan pastinya sangat amat bergantung pada keberlangsungan fungsi Hutan Kasinan sebagai kawasan resapan air. Akan tetapi, nampaknya baik dasar yuridis dan sosiologis tersebut tidak cukup untuk mengendalikan hasrat pembangunan di Hutan Kasinan saat itu.

Kasus lainnya belum lama ini pada Tahun 2023, yaitu pembangunan *Green House Strawberry* di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang menghasilkan persoalan krusial karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan proses pembangunannya. Pembangunan ini dilaksanakan di lahan hijau oleh sebuah korporasi yakni PT. Sampoerna yang untuk memanfaatkan potensi Kota Batu.⁵ Tentu kegiatan pembangunan tanpa IMB ini memicu konflik di akar rumput, yang mana masyarakat menolak pembangunan ini lantaran telah terjadi alih fungsi lahan yang berdampak destruktif yaitu berkurangnya tanah subur yang juga berimplikasi pada rusaknya ekosistem penyerapan atau penampungan air hujan, pencegahan banjir dan erosi. Selain itu, lahan yang setiap harinya sebagai ruang pencaharian masyarakat serta hasil panen yang dapat menunjang kesejahteraan, berpotensi mengalami ketidakseimbangan untuk pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat setempat.⁶ Tidak dibekalnya IMB dalam proses pembangunan *Green House Strawberry* ini juga imbas dari tidak memadainya kontrol Pemerintah Daerah dan sekaligus mengonfirmasi kapitalisasi SDA nyatanya tidak selalu memberikan dampak positif.

Dengan demikian, dari ragam persoalan yang telah diuraikan di atas, maka cukup menegaskan bahwa Politik hukum pengelolaan SDA sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), masih gagal difahami secara paripurna oleh negara. Negara cenderung memaknai bahwa dalam pengelolaan SDA “negara lebih tahu dan mengerti, bagaimana cara agar fungsi SDA dan lingkungan dapat tercapai”, melalui cara yang dipandang oleh negara lebih rasional dan logis. Hal yang sering diabaikan juga adalah keterlibatan inklusif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keadaan yang tentu menunjukkan negara telah bersikap arogan dalam memahami aturan hukum hingga mengabaikan kepentingan-kepentingan utama dari masyarakat.

⁴ Narendra Bakri, “Pembangunan Wisata Alaska di Kota Batu Ditolak Warga”, diakses melalui <https://jatimnow.com/baca-28555-pembangunan-wisata-alaska-di-kota-batu-ditolak-warga>. Pada tanggal 13 Oktober 2023.


⁵ Ahmad Titan, “Pembangunan Green House Strowberi di Kota Batu Ditolak Warga”, diakses melalui <https://jatimnow.com/baca-57304-pembangunan-green-house-strowberi-di-kota-batu-ditolak-warga>. Pada tanggal 12 Oktober 2023.

⁶ *Ibid.*

Selain itu, penulis menilai kegagalan pengelolaan SDA selama ini disebabkan karena tidak terjalinnya relasi yang harmoni antara negara melalui organnya yakni Pemerintah dengan Masyarakat, serta persoalan-persoalan lainnya seperti pendekatan kebijakan melalui regulasi yang tumpang tindih berkaitan dengan pengelolaan SDA di daerah dengan aturan secara nasional, yang akhirnya menyebabkan disharmonisasi aturan dan menimbulkan kerusakan lingkungan dan merusak kawasan konservasi. Dengan kenyataan ini, maka perlu direnungi kembali dalam konteks pengelolaan SDA di daerah, khususnya Kota Batu. Selama ini beragam persoalan konflik pengelolaan SDA antara Masyarakat dan Pemerintah daerah di Kota Batu sering dipicu oleh komunikasi yang tidak satu arah dalam kebijakan pengelolaan SDA.

Pemerintah seharusnya memahami dan dapat memaknai bahwa hukum (kebijakan) idealnya mencerminkan moral, nilai, serta identitas masyarakat. Hukum adalah nilai yang lahir dan digali dari jiwa masyarakat, bukan produk yang serta merta jatuh dari langit dan mudah diterima begitu saja oleh seluruh lapisan masyarakat. Atas dasar inilah, maka sudah semestinya dilakukan purifikasi pendekatan kebijakan pengelolaan SDA di Kota Batu yang berorientasi pada kemauan masyarakat sesuai dengan dasar paradigma pengelolaan SDA dalam Konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Selain itu, perlu juga dilakukan purifikasi pengelolaan SDA khususnya di Kota Batu dengan pengewajantahan relasi satu arah antara pemerintah daerah dan masyarakat yang berbasis nilai falsafah jawa yaitu *"Memayu Hayuning Bawana"*⁷. Konsep ini mengandung arti transendental spiritual jawa yang menekankan relasi antara Tuhan, Alam semesta dan manusia. Adapun untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah skema yang menjelaskan alur pemikiran dalam penelitian ini:

Bagan. 1: Alur Pemikiran Penelitian



⁷ Sigit Sapto Nugroho dan E Elviandri. (2018). *Memayu Hayuning Bawana: Melacak Spiritualitas Transendensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Masyarakat Jawa. (Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018).*

Sebagaimana konstruksi pemikiran di atas, basis utama pengelolaan SDA sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu membebaskan kewajiban kepada negara untuk menguasai SDA yang hasilnya diarahkan untuk mensejahterakan rakyat, dan dalam prosesnya, negara tidak boleh memandang rakyat tidak memiliki peran. Oleh karena itu, dalam konteks di daerah yaitu Kota Batu, dengan ragam persoalan yang telah dikemukakan di atas, maka maksud penelitian ini dilakukan untuk menawarkan konsep pentingnya kesadaran pemerintah daerah dalam membangun relasi dengan masyarakat dalam pengelolaan SDA melalui pembentukan hukum (kebijakan) yang berbasis pada nilai kearifan lokal masyarakat Jawa yakni "*Memayu Hayuning Bawana*".

METODE

Penelitian ini adalah penelitian (hukum) normatif. Secara konsep penelitian hukum normatif dikemukakan oleh banyak ahli adalah sebagai penelitian hukum dogmatik,⁸ yang secara karakter diarahkan untuk mengevaluasi hukum positif, dan mengandung elemen preskriptif atau dimensi mengkaidahi.⁹ Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk mengeksplanasi isu dalam penelitian ini, diperlukan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur kepustakaan. Sedangkan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitikal, dan pendekatan filsafat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Filsafat Hukum Berbasis Transendensi

Filsafat hukum membahas hukum pada tingkat abstraksi dan ditujukan untuk mencari dan mengungkap kebenaran hakiki dari hukum. **Carl Joachim Friedrich** menggambarkan filsafat hukum sebagai bagian dari filsafat umum dan sebagai refleksi filosofis mengenai landasan hukum secara umum.¹⁰ Filsafat hukum selalu bergerak dalam diamnya secara sistematis ataupun ketidakteraturannya, dengan menemukan, menelaah dan menganalisis serta mengevaluasi satu bagian dan bagian lainnya, dengan tujuan membuka wawasan, menyingkap rahasia alam dan menyibak keraguan dalam diri manusia.¹¹

Filsafat hukum dibangun dari 3 (tiga) pijakan sentral yang berkelindan antara satu dengan lainnya, yakni ontologi hukum, epistemologi hukum dan aksiologi hukum. Ontologi hukum sebagai sarana untuk membahas hakikat hukum dan realitas. Epistemologi hukum sebagai cara untuk mencari jalan dalam pembentukan hukum dan kebenarannya. Aksiologi hukum sebagai ruang untuk menghubungkan nilai-nilai yang ada dengan hukum.¹² Tentu dalam konteks penjelasan ini, maka filsafat hukum dapat berkelindan dengan lensa hukum berbasis transendental.

Transendental/transendensi hukum merupakan bentangan pemikiran yang bertaut dengan epistemologi dalam filsafat hukum untuk mencari jalan dalam pembentukan hukum berbasis kebenarannya yang hakiki, dan maksud dari kebenaran hakiki ini berbasis pada

⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 34.

⁹ Sudikno Mertokusumo. (2014). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma, hlm. 36.

¹⁰ Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum, dalam Muhammad Erwin. (2016). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 125.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 126.

¹² Lilis Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. (2007). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120.

aspek moralitas teologi. Untuk itu, aliran filsafat hukum yang berkaitan dengan pemaknaan tansendensi adalah aliran hukum alam.¹³ Aliran ini meletakkan norma pada abstraksi tinggi, bersumber pada nilai-nilai ketuhanan, yang diderivasi dari asas-asas yang berkaitan dengan kebenaran dan keadilan kepada manusia. Semua manusia pasti mencintai kebenaran dan keadilan. Artinya, hukum disokong oleh paham idealisme yang menyatakan bahwa kebenaran dan keadilan itu datang mendahului pengalaman, bukan dari pengalaman (*a priori* bukan *a posteriori*).¹⁴ Dalam pandangan demikian maka keberadaan hukum positif tetap diakui, namun kekuatan mengikatnya digantungkan pada syarat moralitas yang diproduksi oleh hukum alam.

Lebih lanjut, **J.H. Bruggink** menggambarkan hukum alam sebagai bagian dari ajaran moral. Artinya hukum alam melahirkan sistem moral. Jika digambarkan dalam 2 (dua) lingkaran yang saling melingkupi, lingkaran yang besar adalah moral, sedangkan lingkaran kecil yang terdapat dalam lingkaran besar adalah hukum alam.¹⁵ Untuk menentukan standar moralitas hukum alam, tersedia 2 (dua) pendekatan: yakni aliran hukum alam irasional, dan aliran hukum alam rasional. Di dalam aliran hukum alam irasional, hukum yang berlaku universal dan abadi adalah bersumber dari Tuhan secara langsung. Nilai ketuhanan menjadi parameter penentu tentang baik buruk. Salah satu tokoh aliran ini adalah **Thomas Aquinas**. Sebaliknya, dalam aliran hukum alam rasional sumber hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia. Rasio ini menjadi ukuran baik-buruk penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan (moralitas masyarakat). Pendukung aliran hukum alam rasional, antara lain, adalah **Hugo de Groot, Samuel Pufendorf dan Immanuel Kant**.¹⁶

Dari uraian di atas, maka sudah cukup menggambarkan jika dimensi transendensi hukum lebih menekankan pada pemikiran hukum alam irasional yaitu dalam hal ini, nilai ketuhanan atau kebenaran teleologis, yang menjadi parameter penentu tentang baik buruk. Untuk itu, transendensi hukum dalam konteks penelitian ini akan diarahkan sebagai *Ius constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan dapat mengendalikan dan menciptakan moralitas ideal antara Penguasa dan Masyarakat. Yaitu dalam tataran ideal, terdapat keharusan membentuk relasi yang memancarkan sinar ketuhanan dan memiliki validatas konstitusional berbasis pada falsafah-falsafah yang lahir dan digali dari palung bumi terdalam masyarakat. Dengan demikian paradigma tansendensi hukum akan menjadi titik sentral dalam analisis penelitian ini.

Erosi Transendensi Hukum dalam Rasionalitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

Manusia adalah makhluk berakal yang memiliki ciri khas tersendiri dibanding makhluk hidup lainnya.¹⁷ Melalui akal dan intuisinya tersebut, manusia membangun dimensi hubungan yang bersifat vertikal dan horizontal. Dalam hubungannya yang vertikal manusia memiliki hubungan transendental metafisis kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia akan mengabdikan diri pada Tuhannya secara ikhlas untuk mencapai ketenangan, kemuliaan, dengan berbagai ikhtiarnya selama hidup.¹⁸ Selanjutnya, Tuhan menempatkan kedudukan mulia kepada Manusia sebagai penguasa alam, namun dalam aktivitasnya harus menjunjung nilai-nilai seperti moralitas hukum dan religio magis dalam menjaga alam semesta. Tentu, nilai-nilai tersebut harus dikultuskan karena bersifat memandu manusia agar wajib patuh (*sami'na wa atho'na*) kepada moralitas hukum tuhan. Pada titik inilah yang dimaksud dengan transendensi hukum.

¹³ Sugeng Wibowo. Integrasi Epistimologi Hukum Transendental sebagai Paradigma Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017.

¹⁴ Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 188.

¹⁵ Muhammad Erwin, *Op.Cit.*, hlm. 227.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 231.

¹⁷ Konrad Kebung. (2008). *Filsafat Itu Indah*. Prestasi Pustaka, hlm. 9.

¹⁸ *Ibid.*

Akan tetapi, kelangsungan pengelolaan SDA saat ini telah mengalami erosi orientasi, yaitu terjadi kemerosotan rasionalitas pamaknaan pengelolaan SDA yang seharusnya mengkultuskan nilai-nilai transendensi hukum. Saat ini pengelolaan SDA semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dimana kekayaan SDA dan lingkungan digunakan sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional sehingga negara atas nama pembangunan bertindak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka penghancuran SDA yang secara masif dan ekstensif seakan dianggap wajar tanpa menghiraukan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, demokratis, dan keberlanjutan dari fungsi SDA.¹⁹ Kondisi yang tentu sangat ironis karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak serta merta membawa perubahan yang berarti.²⁰

Lebih lanjut dari sisi rasionalitas, hegemoni negara dalam hal pengelolaan SDA sangat dilatarbelakangi oleh pemaknaan-pemaknaan yang bersumber dari rasionalitas mereka. Pemaknaan atas SDA oleh negara sejatinya berbeda dengan pemaknaan oleh masyarakat. Negara memaknai kekayaan SDA hanya sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional sehingga atas nama pembangunan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka eksploitasi SDA menjadi suatu keharusan. Karena pemaknaan yang demikian itu maka hubungan yang terbangun antara manusia dan alam seolah menjadi hubungan yang eksploitatif.

Bahwa benar politik hukum pengelolaan SDA melalui Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan:²¹ *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat"*. Makna penguasaan negara dalam konteks di atas bukan berarti memberikan keleluasaan bagi negara untuk bertindak secara eksploitatif. Dalam memaknai UUD NRI 1945, peneliti meminjam istilah dari **Jimly Asshidiqie** yaitu *a very godly constitution*, yang berarti UUD NRI 1945 sebenarnya adalah konstitusi yang sangat berketuhanan.²² Atas dasar inilah, maka rasionalitas negara dalam memaknai SDA seharusnya sebagai sumber kehidupan, anugerah Tuhan yang wajib dijaga.

Kenyataan yang berbeda dengan Negara (Pemerintah), masyarakat justru lebih mengedepankan pemaknaan SDA sebagai anugerah tuhan, bahkan lebih jauh masyarakat memaknai SDA sebagai bagian dari kultus-kultus desa yang bersifat magis-kosmis yang menempatkan manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam lingkungannya, manusia mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya lingkungan juga mempengaruhi manusia, sehingga wawasannya bersifat menyeluruh, holistik, dan komprehensif.²³ Corak wawasan yang demikian membangun kesadaran bahwa kesinambungan hidup manusia sangat tergantung pada kelestarian fungsi dan keberlanjutan lingkungannya.²⁴ Lingkungan harus diperlakukan dan dimanfaatkan secara bijaksana dan bertanggung jawab sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya agar tidak menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia.

Disparitas pemaknaan dalam melihat SDA antara negara dan warga negara sesuai uraian di atas, menciptakan paradigma/cara pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berbeda pula, dengan kenyataan ini, maka sering kali berhujung pada kontestasi gagasan antara pemerintah dan masyarakat, meski pada akhirnya gagasan masyarakat cenderung

¹⁹ Yasser Arafat. (2022). Pemikiran Filosofis Pancasila dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, *Jurnal Borneo Law Review*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022.

²⁰ Ade Saptomo. (2013). *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Universitas Pancasila Press, hlm. 23.

²¹ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²² Jimly Asshidiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 136.

²³ Nadia Astriani. (2020). Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020.

²⁴ Aullia Vivi Yulianingrum, Absori dan Rahmatullah Ayu Hasmiati. (2021). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia), dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, (2021).

dikamufase oleh gagasan pemerintah yang menganggap hanya mereka yang memiliki dasar pengetahuan ilmiah yang rasional dalam membentuk kebijakan (hukum) dalam pengelolaan SDA, sementara masyarakat sengaja dialienasi karena pengetahuannya dianggap tidak logis tidak ilmiah bahkan terkesan mistis karena lahir dari kebiasaan masyarakat yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, seperti keterbatasan dalam merubah sikap dan budaya, keterbatasan dalam inisiatif pemecahan masalah, keterbatasan responsibilitas dan tergantung dengan pemerintah.

Meminjam pendapat **Jurgen Habermas** yaitu, hukum merupakan alat solidaritas sosial, khususnya integrasi dalam masyarakat yang kompleks. Hukum yang berlaku berdasarkan prinsip legalitas merupakan transformasi dari komunikasi tanpa tekanan yang memberikan legitimasi kepada pranata sosial tertentu. Maka, dengan dasar pendapat ini tentu negara perlu menyediakan 'ruang percakapan' yang inklusif untuk memfasilitasi sekian pandangan yang ada.²⁵ Dalam hal ini negara perlu memberikan ruang keterlibatan Masyarakat yang bermakna dalam rangka menciptakan kesatuan visi serta sinergitas pengelolaan SDA antara Pemerintah dan Masyarakat. Pembentuk kebijakan (Pemerintah) benar-benar dituntut untuk kreatif dalam memanagerial konflik dan kepentingan religio magis dan mengekstraksi nilai kearifan lokal untuk menciptakan kebijakan pengelolaan SDA yang ideal.

Konsep Relasi Berbasis Transendensi Hukum Antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kota Batu

Keberadaan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, meletakkan pilihan atas bentuk negara kesatuan dengan sistem otonomi dan desentralisasi, menuntut pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk secara konsisten bersedia berbagi kekuasaan dengan satuan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Tentu dengan dasar sistem desentralisasi ini, maka pemerintahan daerah memiliki legalitas dan legitimasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang termasuk juga dalam hal pengelolaan potensi-potensi daerah secara mandiri. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan SDA di daerah, karena termasuk juga terdapat pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Meskipun secara prinsip tanggung jawab pengelolaan SDA berada di tangan pemerintah pusat, akan tetapi UUD NRI 1945 telah mendesentralisasikan sebagian kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah yang kemudian menyebabkan terdistribusikannya sebagian tugas-tugas tertentu kepada daerah, dengan begitu menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. Dengan adanya konsep desentralisasi, maka pengelolaan SDA di daerah juga sebagian menjadi kewenangan pemerintah daerah.²⁶ Selain itu, desentralisasi tak pelak hanya sekedar memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya dan mengelola potensi SDA yang dimiliki, namun desentralisasi juga idealnya mampu membangkitkan semangat masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam program pembangunan di daerah.

Namun demikian, ide visioner penyelenggaraan desentralisasi sebagaimana disebutkan di atas khusus dalam pengelolaan SDA di Kota Batu masih belum searah dan konsisten dengan kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola SDA yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Terbukti, dengan ragam konflik imbas dari kebijakan

²⁵ Melissa A. Crouch. (2012). Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law, *Asian Journal of Comparative Law*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2012.

²⁶ Slamet Suhartono. (2013). Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 18, Tahun 2013.

pemerintah yang memberikan angin segar pada kapital ekonomi untuk melakukan penetrasi dalam mengeksploitasi ruang-ruang alam yang krusial di Kota Batu untuk dijadikan wisata *artificial* sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya. Bahkan ironisnya banyak dari proyek-proyek pembangunan wisata *artificial* tersebut tidak memiliki kajian komprehensif mengenai dampak lingkungan.²⁷

Proyek-proyek tersebut dibangun dengan merampas lahan hijau yang produktif. Derasnya protes dan penolakan pun tidak cukup untuk mengendalikan dan menghalangi hasrat pembangunan. Pada akhirnya dampak destruktif pembangunan-pembangunan tersebut dirasakan serius sebagaimana 3 (tiga) Tahun lalu tepatnya pada Tahun 2021, Kota Batu dilanda Banjir bandang yang merendam Desa Sumber Brantas, dan Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut. Banjir bandang ini mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan serta infrastruktur jalan, dan menimbulkan korban jiwa meninggal dunia maupun warga yang mengungsi.²⁸

Merujuk pada kajian Walhi Jawa Timur, dijelaskan salah satu faktor penyebab terjadinya banjir adalah hilangnya kawasan resapan di Kota Batu. Hal ini terjadi karena alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian maupun permukiman. Dari catatan Walhi, terdapat 1.295 hektare kawasan hutan di Kota Batu sudah mengalami kerusakan, baik akibat pembukaan kawasan hutan untuk ladang, tegalan, permukiman sampai ke wisata. Walhi juga menyoroti perihal tata ruang yang tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya. Penataan ruang yang tidak mempertimbangkan kelestarian kawasan-kawasan yang penting secara ekologis, seperti hulu, pegunungan dan hutan, berpotensi menimbulkan bencana di kawasan yang rentan terhadap perubahan bentang kawasan.²⁹

Lebih lanjut, setiap pemerintah daerah memang diwajibkan untuk menyusun RTRW dalam rangka mewujudkan ruang yang aman dan berkelanjutan, yang selanjutnya akan dilegalisasikan menjadi sebuah Perda. Melalui Perda RTRW, pelaksanaan pembangunan penataan ruang diharapkan dapat lebih terarah dan tetap memperhatikan aspek lingkungan termasuk penyediaan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau, selain itu juga dapat mendorong pengembangan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan. Adapun terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu, sudah diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030.³⁰

Dengan fakta dominannya kebijakan alih fungsi ruang melalui konstruksi-konstruksi wisata *artificial*, tentu menunjukkan inkonsistensi dengan Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030. Masifnya pembangunan tanpa menyesuaikan RTRW Kota Batu tentu saja berdampak pada ketidaksesuaian penataan ruang, dan dampak negatif dari pembangunan-pembangunan kenyataannya juga tidak memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan. Selain itu, keterlibatan *stakeholder* dari masyarakat dalam implementasi kebijakan penataan ruang masih belum optimal yang pada akhirnya memberikan implikasi kerugian dan juga pengelolaan SDA yang diharapkan dapat berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, ternyata hanya menjadi delusi.

²⁷ Filipus Obot dan Dody Setyawan. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2013.

²⁸ Petrus Riski, Banjir Bandang di Kota Batu, Dampak Kerusakan Hutan dan Hilangnya Kawasan Resapan, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/banjir-bandang-di-kota-batu-dampak-kerusakan-hutan-dan-hilangnya-kawasan-resapan/6303216.html>. Pada tanggal 13 Oktober 2023.

²⁹ Rudi HD Cahyono, "Walhi Tudung Banjir Bandang Kota Batu Akibat Rusaknya Ribuan Hektar Hutan Resapan", diakses melalui <https://www.lensaindonesia.com/2021/11/08/walhi-tuding-banjir-bandang-kota-batu-akibat-rusaknya-ribuan-hektar-hutan-resapan.html>. Pada tanggal 13 Oktober 2023.

³⁰ Lihat Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030.

Atas dasar hal tersebutlah, maka dalam rangka mereduksi segala persoalan, pemerintah daerah perlu menurunkan arogansinya dengan menciptakan ruang inklusif kepada masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan SDA di Kota Batu. Sinergi ini harus dibangun dengan konsep "**Memayu Hayuning Bawana**" sebagai paradigma spiritual yang diilhami oleh masyarakat Jawa yakni manusia harus menjaga alam berdasarkan sifat transendensi yang merekatkan hubungan antara Tuhan, Alam semesta dan manusia. Konsep *memayu hayuning bawana*, bukan suatu ucapan biasa namun sebuah sandaran dalam masyarakat melakukan suatu tindakan.

Perlu peneliti tekankan bahwa dalam kalangan masyarakat Jawa, ungkapan tersebut dipandang sebagai konsepsi hidup yang sakral. Oleh karena itu, ungkapan ini mengandung makna yang mendalam dan daya mistis yang luar biasa. Selanjutnya, falsafah *Memayu Hayuning Bawana* juga merupakan *space culture* dan *spiritual culture*. Dari *space culture* mengandung makna serentetan ruang (*bawana*). *Bawana* tidak lain merupakan sebuah alam jagad beserta isinya. Selanjutnya dalam tatanan kosmologi, *bawana* merupakan jagad rame yang banyak mengandung makna bahwa terdapat kehidupan manusia. *Bawana* juga dapat diartikan sebagai konsep hamparan luas kehidupan sekaligus mengandung makna taman luas setelah kematian kehidupan manusia. Dalam kehidupan, hendaknya manusia berbuat kebaikan layaknya menanam kebaikan untuk dirinya sendiri.³¹

Sebuah keniscayaan bahwa manusia dalam hidup dan penghidupannya, integral dengan tata kehidupan alam semesta, karena itu terdapat sebuah simbiosis yang saling menguntungkan antara alam dengan manusia. Perilaku manusia sangat menentukan keberlangsungan kehidupan hingga anak cucunya. Sejalan dengan hal tersebut, maka masyarakat Jawa menekankan konsep *Memayu Hayuning Bawana* sebagai *wisdom* dalam menciptakan hubungan antara manusia dan dengan alam sekitar. Tentu, keduanya saling bergantung dan dapat membentuk suatu relasi harmoni.³² Oleh karena itu, *wisdom* tersebut kemudian memandu masyarakat Jawa bagaimana seharusnya mempererat relasi dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar, sehingga akan terbentuk suatu kesepakatan bersama.

Lebih lanjut, falsafah *Memayu Hayuning Bawana* juga merupakan nilai yang mengarahkan pada upaya untuk mencapai suatu keselamatan hidup di dunia maupun kehidupan batiniah. Mengutip pendapat **Koentjaraningrat** tentang manusia dan alam, dijelaskan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk berbuat kebaikan dan melanjutkan keindahan dunia yang telah ada dengan cara tidak merusak dan menodai kehidupan agar dapat mencapai kehidupan yang tentram dan harmoni.³³ Falsafah *hamemayu hayuning bawana* tentu menjadi pegangan hidup bagi masyarakat Jawa yang menunjukkan sisi bahwa manusia dalam interaksinya dengan alam dan manusia lain, harus bersikap arif, tidak merusak, dan memelihara apa yang telah alam semesta sediakan.

Melalui lensa kosmologi *kejawen*, *Memayu Hayuning Bawana* juga merupakan sebuah hamparan kehidupan jagad besar (*makrokosmos*) dan jagad kecil (*mikrokosmos*), mengandung makna kedua jagad tersebut wajib dijaga keselamatannya oleh manusia yang mendiaminya. Selain itu, *Memayu* dapat diartikan sebagai kata *payu* yang artinya menaungi (mengayomi).³⁴ Dengan demikian, apabila manusia dalam kehidupannya dapat mencapai suatu kondisi yang seimbang, maka akan menghasilkan kehidupan yang selaras. Manusia akan memahami tempatnya dalam kehidupan di alam semesta ini, karena itu akan membentuk suatu perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku kaitannya interaksi manusia dengan Tuhan, manusia, dan alam semesta.

³¹ Dela Khoirul Ainia. (2021). Konsep Metafisika dalam Falsafah Jawa Hamemayu Hayuning Bawana, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2021.

³² *Ibid.*

³³ Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 9.

³⁴ Dela Khoirul Ainia, *Op.Cit.*

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat mengkonstatir konsep *Memayu Hayuning Bawana* pada penekanan bahwa manusia harus merawat keindahan dan mengkultuskan nilai-nilai moralitas tuhan dalam menjaga bumi mengingat SDA sebagai karunia Tuhan, maka kewajiban untuk menjaga kelestarian alam adalah niscaya dalam tataran filosofis-yuridis-ekologis. Selanjutnya, dalam rangka mengaktualisasi dan mengintegrasikan konsep relasi transendensi tersebut dari sisi pengelolaan SDA di Kota Batu, maka dapat dilakukan melalui partisipasi masyarakat secara inklusif untuk turut membahas rancangan kebijakan pemanfaatan SDA ke depan.

Pendekatan transendensi hukum dapat ditekankan dalam pembahasan kebijakan yang diderivasikan menjadi 3 (tiga) gatra yaitu: **Pertama**, membahas penegasan untuk menjaga *Hamemayu hayuniung tirta* (air); **Kedua**, membahas penegasan untuk menjaga *Hamemayu hayuning wono* (hutan); dan **Ketiga**, penegasan untuk menjaga *Hamemayu hayuning bantolo* (tanah). Falsafah di atas sangat penting diakomodasi oleh seluruh komponen negara baik pemerintah (eksekutif-legislatif), pemilik modal, dan masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDA sebagai tugas secara bersama untuk menjaga alam semesta dengan segala komponen-komponen ekologi yang ada.³⁵ Kemudian, falsafah ini juga berkelindan dengan aliran filsafat hukum alam, yaitu hubungan manusia dengan alam adalah bersumber dari hukum tuhan, hal ini berarti moralitas hukum tuhan harus dikultuskan.³⁶

Dengan demikian, pengaturan pengelolaan SDA juga harus mengikuti hubungan alamiah tersebut. Dari falsafah yang telah dijelaskan di atas juga menemukan koherensi dengan formulasi upaya pengelolaan SDA di Kota Batu ke depan. Dengan dasar ini juga Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama satu arah dalam pengambilan keputusan untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan SDA ideal ke depannya. Khusus kepada Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, perlu memahami bahwa hukum alam meletakkan keadilan, yaitu dalam konteks ekologi, manusia mendapatkan keadilan hak yang berarti manusia berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak untuk kelangsungan hidupnya. Untuk itu, seyogianya hal ini harus konsisten dibahasakan dalam pendekatan setiap kebijakan yang dihasilkan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka simpulan penelitian ini menghasilkan 2 (dua) hal: **Pertama**, hegemoni negara dalam hal pengelolaan SDA sangat dilatarbelakangi oleh pemaknaan-pemaknaan yang bersumber dari rasionalitas mereka. Pemaknaan atas SDA oleh negara sangat berbeda dengan pemaknaan oleh masyarakat. Negara cenderung memaknai kekayaan SDA hanya sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional sehingga atas nama pembangunan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka eksploitasi SDA seakan menjadi suatu keharusan. Hal ini juga dapat disebut sebagai erosi orientasi pengelolaan SDA yang berbasis transendensi hukum karena telah terjadi kemerosotan nilai-nilai moralitas tuhan dalam menentukan kebijakan pengelolaan SDA. Tindakan yang eksploitatif yang memberikan dampak destruktif tentu menjadikan Alam semesta ternodai, dan hal ini jauh dari nilai-nilai hukum tuhan.

Selanjutnya **Kedua**, Penetrasi kapital ekonomi telah mengubah identitas Kota Batu dengan sedemikian rupa yaitu kecantikan alam kota ini mulai ternodai. Bukti kecantikan Alam itu ternodai akibat masifnya alih fungsi ruang yang dimanfaatkan untuk menciptakan wisata buatan (*Artificial*) yang bahkan sering menimbulkan konflik antara Pemerintah dan Masyarakat karena kebijakan yang memberikan ruang pemanfaatan untuk kebutuhan

³⁵ Sigit Sapto Nugroho dan E Elviandri, *Op.Cit.*

³⁶ Nadia Astriani. (2020). Pengaruh Aliran Hukum Alam dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020.

komoditi dan seolah menjauhkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan berbasis kearifan lokal bagi Masyarakat di Kota Batu. Oleh karena itu, ke depan sangat diperlukan purifikasi pendekatan kebijakan pengelolaan SDA di Kota Batu yang berorientasi pada kemauan masyarakat sesuai dengan dasar paradigma pengelolaan SDA dalam Konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Selain itu, Pemerintah Kota Batu perlu menciptakan ruang inklusif kepada Masyarakat dalam pembahasan kebijakan pengelolaan SDA di Kota Batu yang diwujudkan pada penekanan pembahasan falsafah Jawa “*Memayu Hayuning Bawana*”. Konsep spiritual Jawa ini menekankan pentingnya menjaga alam semesta sesuai sifat transdensi yakni relasi antara Tuhan, Alam semesta dan manusia. Untuk itu, konsep ini perlu dijadikan sebagai rambu-rambu dalam menciptakan kebijakan (hukum) pengelolaan SDA di Kota Batu ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Erwin, Muhammad. (2016). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Konrad Kebung. (2008). *Filsafat Itu Indah*. Prestasi Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Rasjidi, Lilis dan Ira Thania Rasjidi. (2007). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saptomo, Ade. (2013). *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Universitas Pancasila Press.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal Ilmiah/Prosiding:

- Ainia, Dela Khoirul. (2021). Konsep Metafisika dalam Falsafah Jawa Hamemayu Hayuning Bawana, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Volume 4, Nomor 2.
- Arafat, Yasser. (2022). Pemikiran Filosofis Pancasila dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, *Jurnal Borneo Law Review*, Volume 6, Nomor 1.
- Astriani, Nadia. (2020). Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 2, Nomor 1.
- Crouch, A. Melissa. (2012). Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law, *Asian Journal of Comparative Law*, Volume 7, Nomor 1.
- Nugroho, Sigit Supto dan E. Elviandri. (2018). Memayu Hayuning Bawana: Melacak Spiritualitas Transdensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Masyarakat Jawa. (*Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*).
- Obot, Filipus dan Dody Setyawan. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6, Nomor 3.

- Sugeng Wibowo. Integrasi Epistemologi Hukum Transendental sebagai Paradigma Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Volume 1, Nomor 1.
- Suhartono, Slamet. (2013). Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 18.
- Yulianingrum, Aullia Vivi, Absori dan Rahmatullah Ayu Hasmia. (2021). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia), dalam Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan Yang Berkelanjutan).
- Zahra, Amellia Firdaus, Sitawati Sitawati, dan Agus Suryanto. (2014). Evaluasi Keindahan dan Kenyamanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-alun Kota Batu, *Jurnal Produksi Tanaman*, Volume 2, Nomor 7.
- Zainuddin, Sulthan. (2010). Kontestasi Kekuasaan dalam Pengelolaan SDA, *Jurnal Academica*, Volume 2, Nomor 2.

Website:

- Ahmad Titan, "Pembangunan Green House Strowberi di Kota Batu Ditolak Warga", diakses melalui <https://jatimnow.com/baca-57304-pembangunan-green-house-strowberi-di-kota-batu-ditolak-warga>. Pada tanggal 12 Oktober 2023.
- Komentar Purnawan D. Negara dalam Media Perspektif Sajikan Wacana Kritis, "Dampak Revisi Perda RTRW Kota Batu", diakses melalui <https://lpmperspektif.com/2020/01/05/dampak-revisi-perda-rtrw-kota-batu/>. Pada tanggal 10 Oktober 2023.
- Narendra Bakri, "Pembangunan Wisata Alaska di Kota Batu Ditolak Warga", diakses melalui <https://jatimnow.com/baca-28555-pembangunan-wisata-alaska-di-kota-batu-ditolak-warga>. Pada tanggal 13 Oktober 2023.
- Petrus Riski, Banjir Bandang di Kota Batu, Dampak Kerusakan Hutan dan Hilangnya Kawasan Resapan, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/banjir-bandang-di-kota-batu-dampak-kerusakan-hutan-dan-hilangnya-kawasan-resapan/6303216.html>. Pada tanggal 13 Oktober 2023.
- Rudi Cahyono, "Walhi Tuding Banjir Bandang Kota Batu Akibat Rusaknya Ribuan Hektar Hutan Resapan", diakses melalui <https://www.lensaIndonesia.com/2021/11/08/walhi-tuding-banjir-bandang-kota-batu-akibat-rusaknya-ribuan-hektar-hutan-resapan.html>. Pada tanggal 13 Oktober 2023.

